



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/292 TAHUN 2025**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Pemalang Nomor 000.7/1445/BPP/2025 Tanggal 10 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Pemalang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Pemalang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Pemalang wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal, 08 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Pemalang;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/292 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Konsiderans “Menimbang” huruf a dan huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - a. Pada huruf “a” bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah berperan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah sehingga tercipta perikehidupan masyarakat yang maju dan berkelanjutan sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - b. Pada huruf “c” bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
2. Dasar hukum “mengingat” ditambahkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 - b. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor...);
 - d. Perda Kabupaten Pemalang tentang RPJPD;
3. Pasal 4 ayat (1) disempurnakan menjadi :
 - (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;

- d. bab IV berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
4. Pasal 5 ayat (1) setelah frasa “membidangi perencanaan” ditambahkan frasa “pembangunan daerah” dan penulisan pada ayat selanjutnya untuk disesuaikan.
 5. Menambahkan BAB Ketentuan Peralihan yang mengatur bahwa RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 6. Jika ada kekhususan yang akan dituangkan, agar tetap menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Menjaga keselarasan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
3. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
4. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melengkapi :
 - a. *Upload* dokumen sesuai tahapan dalam SIPD;
 - b. Tahapan dalam SIPD dengan penentuan tanggal pelaksanaan, dan melakukan *setting* pada Menu Master – Pemerintah Daerah;
 - c. *Input detail* meliputi Input program, *outcome* dan indikatornya;
 - d. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan/ disesuaikan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
5. Penentuan besaran Silpa memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit dalam penyusunan Kerangka APBD disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
6. Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
 - a. Mengintegrasikan isu strategis dan muatan KLHS ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029:
 - 1) Memuat daya dukung dan daya tampung termuat sebagian di dalam dokumen RPJMD.
 - 2) Ketersediaan data terkait urusan Lingkungan Hidup seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persampahan, perubahan iklim di dalam dokumen RPJMD:
 - Data IKLH termuat sesuai KLHS.
 - Data Emisi Gas Rrumah Kaca (GRK) termuat profil Emisi GRK.
 - Data Persampahan termuat namun tidak sesuai KLHS.
 - b. Kabupaten Pemalang belum mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD.

- Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang.
- Memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (2020 – 2024), namun apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
- Memastikan kembali Indikator Utama Pembangunan (IUP) sebagaimana yang telah terintegrasi dalam RPJPD sudah terintegrasi dalam RPJMD.
- Menyelaraskan Tema / arah kebijakan / penahapan pembangunan daerah dengan tema provinsi. Keselarasan melalui strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

- Memperhatikan dan menyelaraskan kebijakan program daerah Kabupaten/Kota terhadap dukungan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya termasuk 35 program delegatif Provinsi ke Kabupaten/Kota.
- Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari Kabupaten/Kota atas kebijakan pembangunan provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing – masing.
- Mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20% pada urusan perumahan dan permukiman.
- Pemenuhan terhadap Ruang Terbuka Hijau / RTH 30%. RTH Privat Kabupaten Pemalang sudah terpenuhi, dan RTH Publik untuk dapat dipenuhi sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Terkait pemenuhan RTH Desa dan Kota.
- Memberikan peran aktif tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
- Mengakomodir dan mendukung indikator-indikator pembentuk dari Indeks Ekonomi Hijau / GEI (*Green Economy Index*), dengan menambahkan data dan narasi kondisi dari indikator pembentuk komposit Ekonomi Hijau terkait dukungan Kabupaten Pemalang dalam penerapan Ekonomi Hijau yang dinarasikan dalam bab-bab selanjutnya (ada ketertelusuran uraian kondisi, rencana program, target capaian data indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Hijau).

GEI dapat didukung melalui 4 dimensi upaya yang selaras dengan provinsi yaitu : 1) Penerapan ekonomi sirkuler; 2) Konservasi dan transisi energi; 3) Pengelolaan hutan lestari dan pertanian berkelanjutan; dan 4) Pembiayaan hijau.

17. Mengakomodir indikator ketercapaian penerapan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, yang diukur melalui indikator jumlah produk yang tersertifikasi halal, serta kebijakan secara umumnya dalam dokumen RPJMD, serta menambahkan data jumlah produk yang tersertifikasi halal di Kabupaten Pemalang.
18. Mendukung program delegasi yang mendorong kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya pariwisata halal, ekosistem halal, sertifikasi halal dan juru sembelih halal. Memperhatikan terkait dukungan melalui Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misalnya: pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
19. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.
20. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.
21. Memastikan konsistensi dan keselarasan antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi, serta arah kebijakannya (kondisi umum, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan intervensi program pembangunan). Disamping itu juga memperhatikan peyesuaian alur, tahapan dan substansi untuk keselarasannya, serta mencermati kembali untuk sumber data (baik gambar maupun tabel) dan penggunaan satuan.
22. Menindaklanjuti dan menyempurnakan sebelum RPJMD ditetapkan berdasarkan laporan hasil Reviu APIP Inspektorat Kabupaten Pemalang Nomor 700.1.2.8/0557/2025 Tanggal 17 Juni 2025 atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara rinci.
23. Memastikan dan memperhatikan rumusan hasil konsultasi rancangan awal RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektor) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dan menyajikan dasar hukum secara relevan dan signifikan pada proses perencanaan pembangunan daerah / dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menambahkan hasil penilaian evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagai data penunjang, untuk mengakomodir jika penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (yang menghasilkan IPS) tidak dilaksanakan, sehingga tetap ada indikator penilai untuk mengetahui pertumbuhan/perkembangan penyelenggaraan data sektoral. Indeks evaluasi SDI juga bisa menggambarkan indikator dari urusan statistik.
3. Menambahkan tabel kerangka pendanaan yang utuh pada subbab keuangan daerah, meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk mengetahui defisit dan SILPA nya;
4. Menambahkan uraian narasi disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka) pada tabel di bab keuangan daerah. Halaman II-125.
5. Memproyeksi kembali pada Belanja pegawai untuk tahun 2027 sampai dengan 2030 yang angkanya masih sama dan memperhatikan terkait belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan (angka ini ditekankan sesuai dengan regulasi). Halaman II-148).
6. Menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dan lain-lain, serta didokumentasikan capaiannya, mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan. Halaman II-151.
7. Pendapatan Daerah:
 - a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah yang berlaku dengan mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Pemalang adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Pemalang dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang.

- b. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD dengan memperhitungkan target Pajak Daerah.
 - c. Menyelaraskan perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaian.
 - d. Menyesuaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) dan mempertimbangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, misalnya: Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, sehingga berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah, maka proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
 - e. Memfokuskan pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kab. Pemalang, juga adanya sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab. Pemalang dalam upaya pengelolaan keuangan untuk mencapai target pendapatan daerah dan melalui PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak untuk meningkatkan indeks pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerah.
Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
 - f. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD dalam ketergantungan terhadap Dana Transfer menurun menuju Kab. Pemalang yang lebih mandiri sebagai upaya mendorong rasio kemandirian daerah hingga mencapai 20,51% pada proyeksi tahun 2030, dimana Rasio otonomi fiskal Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah.
 - g. Mengoptimalkan rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,70%.
8. Belanja Daerah:
- a. Mencermati kembali proyeksi Surplus/Defisit pembiayaan Kabupaten Pemalang agar lebih akurat, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan.
 - b. Mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2025-2030, yang berpedoman pada kebijakan efisiensi.

- c. Memprioritaskan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah, dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia).
 - d. Mengarahkan pendanaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar.
 - e. Memperhatikan kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan.
 - f. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
 - g. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 - h. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak *double* penganggaran dengan pendapatan opsen pajak.
 - i. Kepala daerah yang masa jabatannya habis di Tahun 2026 untuk diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di Tahun Anggaran 2025.
9. Menambahkan uraian narasi terkait dukungan Kabupaten Pemalang dalam penerapan ekonomi biru pada bab II, misalnya: pada isu strategis atau program prioritas dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, seperti: Pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain.
 10. Memperhatikan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai dukungan untuk upaya peningkatan indeks pertanaman dalamantisipasi adanya alih fungsi lahan, khususnya selama 5 Tahun ke depan. Kabupaten Pemalang memiliki potensi pertanian yang besar (sektor pertanian menjadi sektor primer) dan termasuk dalam 10 besar sentra produksi komoditas pertanian, utamanya padi.
 11. Memperhatikan perkembangan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap dukungan Kab. Pemalang untuk Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik pangan di Tahun 2026, yang sejalan dengan tema penahapan pembangunan RPJMD Kab. Pemalang yaitu “Pemalang sebagai penyangga pangan Jawa Tengah, dengan kualitas lingkungan yang bersih, infrastruktur yang kuat, serta daya saing sumberdaya manusia”.
 12. Penyajian pada bab ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aspek Geografi dan Demografi

Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

 - 1) Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Melengkapi indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per

Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

b. Aspek Daya Saing Daerah

Penerapan Ekonomi Hijau

- 1) Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi.
 - 2) Melengkapi dengan data-data tentang potensi energi baru terbarukan melalui link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota".
13. Menambahkan data profil emisi yang bersumber dari SIGNSMART KLH dengan satuan GgCO₂e, dan memberikan uraian penjelasan pada Gambar 2.14 dengan mempertimbangkan potensi penurunan Emisi GRK yang bersifat kumulatif (data dalam gambar semakin menurun), serta sesuaikan dengan dalam bentuk tabel dan dilengkapi data per sektor dan satuan. Halaman II-20.
14. Menambahkan data terkait timbulan sampah (ton/tahun), capaian pengelolaan sampah (ton/tahun) series 5 tahun terakhir pada point Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
15. Memperhatikan dan meringkas kembali pada permasalahan, tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya. Halaman II-151
16. Menambahkan kondisi kepesertaan aktif di Kabupaten Pematang, untuk cakupan sudah tercapai *Universal Health Coverage* (UHC), namun untuk keberlangsungan pembiayaan diperlukan kondisi kepesertaan aktif. Halaman II-49.
17. Menyesuaikan penamaan indikator Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, karena penggunaan "Indeks" hanya digunakan di tingkat pusat / ANRI.
18. Menambahkan secara konkrit pada dokumen perencanaan terkait peran kearsipan yang mendukung tata kelola di tata kelola pemerintahan, sedangkan untuk turunan ke sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas dapat dilakukan melalui memori kolektif bangsa sebagai upaya memperkuat jati diri dan di selaraskan antar bab nya.
19. Menyesuaikan uraian narasi tentang tingkat pemanfaatan perpustakaan dengan arahan provinsi yaitu sebagai berikut:
- 1) Rata-rata pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari aktif dibagi jumlah penduduk pada Tahun yang sama dibagi nilai standar kunjungan menurut *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) sebesar 0,02.

- 2) Rata-rata kunjungan dihitung dari jumlah kunjungan pemustaka setahun dibagi dengan jumlah hari aktif sebesar 250 hari.
- 3) Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (*onsite* dan *online*) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan.
- 4) Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus.

$$\text{Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan} = \frac{\left(\frac{\text{rata - rata harian pemustaka}}{\text{jumlah penduduk}} \right)}{0,02}$$

$$\text{Rata - rata harian pemustaka} = \frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka setahun}}{250 \text{ hari aktif}}$$

Keterangan:

- > 0,02 merupakan standar *International Federation of Library Association (IFLA)*
- > Asumsi hari aktif dalam setahun sebesar 250 hari

20. Memperhatikan terhadap data dan informasi yang disajikan pada Bab II, merupakan data-data yang relevan dengan indikator IKD (IUP, IKK, IKU), misalnya: APS 5-6 Tahun; Proporsi pendudukan dengan kualifikasi pendidikan tinggi; Rata-rata Lama Sekolah 15 Tahun ke atas.
21. Mencermati terkait IUP Persentase Literasi Numerasi adalah Persentase siswa dengan kompetensi minimum cukup bukan *skoring/* nilai.
22. Memperhatikan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sudah tidak berlaku, diperbarui dengan Inpres 8 Tahun 2025 tentang OPPKPKE.
23. Menambahkan uraian penjelasan bahwa untuk mengukur capaian pembangunan desa/kemandirian desa selanjutnya akan diukur dengan indikator Indeks Desa (ID) yang diatur berdasarkan Permendes Nomor 9 Tahun 2024. Halaman II-97.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Mencermati dan menambahkan arah kebijakan pada setiap pentahapan.
2. Menyelaraskan atau mewarnai arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pemalang selaras dengan tema tahunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
3. Menambahkan satu tabel keterkaitan Tema, Misi, dan Arah Kebijakan.
4. Memperhatikan sebagaimana Arah Kebijakan Pembangunan dan merujuk pada dokumen Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari Program Gubernur terkait : "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru".

Terkait Wilayah Pengembangan Bregasmalang terdapat :

- a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi : Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: bawang merah, padi, cabe, perikanan tangkap dan budidaya).
- b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:
 - 1) Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan).

- 2) Pengembangan Integrated Eco-Tourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua).
- c. Menambahkan Program aksi jangka menengah Kabupaten Pemalang dalam mendukung / menjabarkan / mendetailkan program unggulan dan strategis penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Pemalang dalam dokumen RPJMD.
5. Menyelaraskan Target Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2025-2030 dalam satuan TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), dan mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, Halaman III-12 Tabel 3.4 dengan *range* berikut:
 - a. *Baseline* 2025 menjadi 1.377.786,09 TonCo₂eq; dan
 - b. Target 2045 menjadi 13.874.810,19 TonCO₂eq
6. Memastikan kembali kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sektor Lahan pertanian yang memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi di Kabupaten Pemalang terhadap Target Kontribusi Penurunan Emisi GRK yang merupakan Indikator Kinerja Tujuan Daerah. Halaman III-13 Tabel 3.5.
7. Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional yang diadopsi dalam strategi pengelolaan sampah dan arah kebijakan pembangunan untuk mempedomani Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 melalui: Pengelolaan sampah di hulu; Pengelolaan sampah di hilir; Penertiban pembuangan sampah ilegal dan pembakaran sampah secara terbuka; dan memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah.
8. Menambahkan arahan pengembangan wilayah Bregasmalang dalam Rancangan akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah (Narasi dan diagram/gambar). Halaman III-36.
9. Memperhatikan terhadap sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, indikator sasaran kematian ibu, bayi dan *stunting*, terkait juga dengan kinerja faskes/rs dan angka kesakitan, disarankan untuk indikator sasaran sebaiknya AKBA, sehingga kematian bayi mendukung kinerja kematian balita. Halaman III-19.
10. Memperhatikan terhadap pentahapan prioritas kesehatan yang hanya di prioritas tahapan tahun 2026 dan tahun 2029 saja.
11. Mempertimbangkan kembali pada tabel 3.6., Arah kebijakan pemantapan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dengan fokus perbaikan gizi masyarakat, Pemeriksaan kesehatan rutin, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta penguatan Desa Siaga, sesuai arahan pemerintah pusat 5 tahun kedepan germas akan dimasukkan dalam kabupaten/kota sehat.
12. Mengakomodir penanganan AIDS, TB, Malaria (ATM) pada program UKP UKM, dan menambahkan dengan indikator HIV AIDS. Halaman III-45.
13. Menambahkan pelayanan spesialis keliling terkait pelayanan kesehatan, dan sebagai tindaklanjut terhadap program 35 delegasi Gubernur khususnya 5 program kesehatan. Halaman III-56.

14. Menambahkan prioritas mengenai upaya peningkatan pembangunan gender pada rincian pentahapan pembangunan RPJMD.
15. Mempertimbangkan pencantuman upaya perlindungan, pengembangan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaannya, sekaligus pendataan SDM/lembaga kebudayaan sebagai dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait Manajemen Talenta Nasional (MTN) sektor budaya.
16. Memperhatikan kembali terkait *outcome* program dan indikator program berupa Nilai tingkat Kegemaran Membaca (NTGM). NTGM sebagai indikator program yang terlalu luas cakupannya, karena terlalu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi capaiannya, sehingga kami menyarankan agar menggunakan indikator lain di level program atau menyesuaikan sasaran pada level programnya. Halaman III-46.
17. Menyesuaikan Satuan NTGM menjadi “nilai”.
18. Menambahkan arah kebijakan untuk menjaga keselarasan antara nasional dan daerah terkait:
 - a. Digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan pada Pemenuhan WAJAR 13 Tahun Halaman III-24;
 - b. Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - c. Perluasan layanan PAUD (1 Desa/Kelurahan 1 PAUD) yang terintegrasi, misal: PAUD Holistik Integratif.
19. Memperhatikan terkait mitigasi bencana Disdik dapat berperan melalui SPAB, sedangkan Sekolah Garuda tidak perlu di *state* yang merupakan kewenangan Pusat dan dikoordinatori Kemenristek.
20. Mengintegrasikan aspek pendidikan dengan setiap tahapan/tema kebijakan tahunan.
21. Mendukung / berkontribusi dalam identifikasi pemetaan pendidikan kejuruan berbasis potensi daerah dan lulusan SMP, terhadap arah kebijakan dalam rangka mencapai visi misi tujuan sasaran yang salah satunya tentang mewujudkan Sekolah Vokasi.
22. Memperhatikan pada Tabel 3.7 Program Prioritas RPJMD terdapat Outcome Program berupa Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang lebih menunjukkan akses daripada kualitas. Menambahkan *outcome* program untuk menyatakan kualitas pendidikan bukan hanya akses.
23. Menyelaraskan Program Unggulan Kabupaten/Kota dan dukungan 35 Program Delegasi pada tabel 3.10 yang masih belum sepenuhnya selaras. Misalnya: Sekolah Unggulan, untuk juga diarahkan bagi PAUD dan Dikdas; Sekolah inklusi belum konkrit bentuk dukungannya yang masih sebatas dorongan; Belum intervensi seperti penyediaan sarpras ramah disabilitas atau peningkatan kapasitas GPK.
24. Mengakomodir kebijakan perluasan layanan PAUD dari tingkat Pusat hingga daerah, misalnya Akomodasi terhadap kebijakan perluasan pelayanan PAUD dapat dituangkan dalam Program Program Perangkat Daerah.

25. Mencermati ketidaksesuaian numenklatur Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang tidak sama dengan tabel pada Indikator Kinerja Daerah (IKD). Surat Edaran Provinsi ke Kabupaten/kota terkait RPJPD untuk IUP disesuaikan dengan Surat Edaran RPJPD mulai dari nama/ numenklatur serta Definisi Operasional/Metadata (terutama lingkup pendidikan).
26. Memastikan kembali terkait strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut (Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem tetap berpedoman pada Inpres No. 8 Tahun 2025 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.
Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
27. Memastikan kembali arah kebijakan terkait kondusivitas wilayah telah terakomodir dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang.
28. Mendukung capaian pembangunan daerah dengan meningkatkan capaian pada urusan admindukcapil melalui dukungan dan komitmen Kabupaten Pemalang (menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), misalnya: pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan Kabupaten/Kota.
29. Mendukung dan melaksanakan pembinaan atau pengawasan langsung kepada desa sebagai tindaklanjut terhadap 35 Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah yang sebagian berfokus pada pembangunan desa melalui: penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
30. Memperhatikan Penggunaan Anggaran Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK dengan mendorong pada aktivitas Pendidikan Anti Korupsi untuk ASN, untuk Pelajar dan Pemerintah Desa. Halaman III-56.

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Memberikan penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode Tahun 2030-2034.
2. Memberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun pada masing-masing program yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya, serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
3. Menyesuaikan judul tabel 4.1 dengan Inmendagri yaitu Tabel Program Perangkat Daerah.
4. Mencermati konsistensi keselarasan penulisan target indikator pada Bab IV.

5. Menambahkan *outcome* pada masing-masing program (bisa ditambahkan kolom atau di bawah nomenklatur program, sejajar dengan indikator program).
6. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi).
7. Nomenklatur perangkat daerah penanggung jawab cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx” dan seterusnya.
8. Pagu indikatif program untuk jumlah total pagu disesuaikan dengan total belanja daerah per tahunnya pada Bab II Proyeksi Keuangan Daerah.
9. Menyesuaikan target di tahun-tahun selanjutnya, mengingat realisasi dari indikator Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2024 sudah sebesar 20,93. Halaman IV-44.
10. Mengoptimalkan target indikator TPT Kab. Pematang Jaya pada batas atas yang masih pesimis, (Halaman IV-45). Berdasarkan perhitungan kami, kontribusi Kab Pematang Jaya untuk menargetkan TPT di angka berikut:
 - a. Tahun 2025 : 6,19-5,89 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026 : 6,33-6,04 (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027 : 6,05-5,75
 - d. Tahun 2028 : 5,76-5,46
 - e. Tahun 2029 : 5,61-5,31
 - f. Tahun 2030 : 5,47-5,17
11. Memastikan bahwa target yang sudah tercantum dalam dokumen, perhitungannya sudah termasuk pekerja informal (bukan penerima upah) bukan hanya pekerja formal saja (di perusahaan). Halaman IV-46.
12. Menyesuaikan target Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Perempuan di Tahun 2025-2030 untuk bisa diatas realisasi, meskipun *baseline* Tahun 2025 berdasarkan surat penyelarasan kami sebesar 58,19%. Halaman IV-47.
13. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN, Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator *Proxy* “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/ /Kota”. Dukungan terhadap kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan memberikan data “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan mencantumkan di Bab II, serta memberikan dukungan untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD karena kami juga cek untuk Kabupaten Pematang Jaya sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas.

14. Menyesuaikan dan mendukung pencapaian target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025-2030, melihat target PDRB Perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2030 sudah ditargetkan sebesar 50,55 - 69,35 juta rupiah (halaman IV-45), maka perhitungan target untuk Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 : 4,14-4,90 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - b. Tahun 2026 : 6,06-6,70 persen (sesuai kesepakatan rakortek)
 - c. Tahun 2027 : 6,60-6,99 persen
 - d. Tahun 2028 : 7,10-7,57 persen
 - e. Tahun 2029 : 7,50-7,96 persen
 - f. Tahun 2030 : 7,80-8,29 persen
15. Penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah (halaman IV-48). Perhitungan target untuk Kabupaten Pemalang menjadi :

Target Rasio Volume Usaha Koperasi: 1. Tahun 2025 sebesar 1,85 % 2. Tahun 2026 sebesar 1,87 % 3. Tahun 2027 sebesar 1,89 % 4. Tahun 2028 sebesar 1,97 % 5. Tahun 2029 sebesar 1,99 % 6. Tahun 2030 sebesar 2,02 %	Target Rasio Kewirausahaan: 1. Tahun 2025 sebesar 3,00 % 2. Tahun 2026 sebesar 3,12 % 3. Tahun 2027 sebesar 3,33 % 4. Tahun 2028 sebesar 3,39 % 5. Tahun 2029 sebesar 3,51 % 6. Tahun 2030 sebesar 3,66 %
---	---
16. Menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan peningkatan nilai IKAD di daerah, yang menjadi salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. (menindaklanjuti surat Bappenas tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan IUP No.34 dalam dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029), serta meningkatkan peran TPAKD dalam peningkatan inklusi keuangan di daerah.
17. Menambahkan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program, misalnya: pada urusan Kelautan dan Perikanan (IV-10).
18. Menambahkan target indikator terkait peternakan, sebagai dukungan terhadap Target provinsi, yaitu target produksi daging, telur Tahun 2026-2030. Halaman IV-30.
19. Memperhatikan kembali terkait target presentase cadangan pangan di RPJMD Kab. Pemalang lebih rendah dari pada realisasi Tahun 2024.
20. Memperhatikan dan meninjau kembali untuk capaian akses sanitasi aman di Kab. Pemalang yang telah mencapai lebih dari 50% pada Tahun 2024.
21. Memperhatikan Indikator Kinerja Pembangunan Air Minum sebagai indikator Sasaran/Program OPD dalam dokumen perencanaan daerah setidaknya memuat indikator dan memasang target minimal atau mendekati pada angka berikut:
 - a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP).
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada Tahun 2029.

- b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029.
 - c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.
- Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut.
22. Menyelaraskan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Tahun 2025-2030 dalam satuan TonCO₂eq, dengan Pencapaian target yang membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
 23. Memperhatikan kembali terhadap capaian Tahun 2024 sebesar 32,13% menjadi 71,06% pada Tahun 2026, sehingga perlu strategi dan upaya konkrit untuk mewujudkan hal tersebut. Halaman IV-19.
 24. Mengoptimalkan target IKG pada kolom Tahun 2025: 0,400-0,390 untuk lebih optimis, karena target telah terlampaui dari realisasi Tahun 2024: 0,380. Halaman IV-47.
 25. Menambahkan target Indeks Resiko Bencana (IRB) di bab IV sebagai IUP, sebagai bahan pertimbangan target IRB proyeksi provinsi untuk Kabupaten Pemalang sebagai berikut:
- | Target | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| IRB | 101,84 -
100,72 | 100,33 -
98,75 | 98,83 -
96,78 | 97,32 -
94,81 | 95,81 -
92,84 | 94,31 -
90,87 |
26. Menyesuaikan terkait indeks PSPM Kesga dengan indeks SPM Kesga. Halaman IV-16.
 27. Menindaklanjuti penyusunan indikator RIBK, mendasarkan *mandatory* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bahwasanya tidak ada lagi *mandatory* alokasi anggaran kesehatan minimal 10%.
 28. Sesuai amanah RIBK terdapat 11 indikator RIBK yang harus termuat dalam RPJMD dan 25 indikator RIBK yang harus termuat dalam Renstra, mendasarkan Surat Edaran terbaru Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 pada tanggal 17 Juli 2025 perihal Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029.
 29. Mengoptimalkan pentargetan untuk bisa lebih optimis terkait target Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena pada Tahun 2024 sudah diangka 0,02 tapi pentargetan Tahun 2025-2030 justru naik menjadi sebesar 0,2.
 30. Menambahkan uraian narasi terkait aktifitas riil didalamnya pada program nomenklatur Perangkat Daerah.

31. Mendukung terhadap indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Pemalang berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, dengan mentarget minimal sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 : 22,64 %
- b. Tahun 2026 : 24,06 %
- c. Tahun 2027 : 25,94 %
- d. Tahun 2028 : 26,89 %
- e. Tahun 2029 : 27,83 %

Sedangkan untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas, maka berdasarkan perhitungan dari Provinsi dengan metode proyeksi yang mempertimbangkan rerata target untuk Kabupaten Pemalang adalah 29,31%.

32. Menyesuaikan target IIN (Indeks Integritas Nasional) Kabupaten Pemalang pada Tahun 2025-2029 sesuai dengan target yang ditetapkan Provinsi. Pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025-2029 akan dilakukan setiap dua tahun yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap-tiap daerah. Halaman IV-48.

E. BAB V PENUTUP

- 1. Menambahkan kaidah pelaksanaan, terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.
- 2. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001